



**P U T U S A N**

**NOMOR 198/PID/2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRIANI WONGSO HARTONO, SE.;**  
Tempat Lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 19 Maret 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Setro Baru Utara 8/69 RT 06 RW 04,  
Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan  
Tambaksari, Surabaya;

A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : Strata-1 Ekonomi;

II. Nama lengkap : **INDRAYATI ;**  
Tempat Lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 27 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Setro Baru Utara 8/69 RT 06 RW 04,  
Kelurahan Dukuh Setro Kecamatan  
Tambaksari, Surabaya;

A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : D3 Akademi Sekretaris dan Manajemen;

Para terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama SANTOSO  
WIDJAJA, S.H, KUSMINTARAWATI, S.H. dan ANIK DWI WAHYUNI, S.H.,

***Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.***



ketiganya Advokat pada kantor hukum "SANTOSO, PRASTOWO & REKAN", berkantor di Surabaya, Jalan Imam Bonjol No. 115, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 Maret 2017 NOMOR 198/PID/2017/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 November 2016 Nomor 1298/Pid.B/2016/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal Mei 2016 No. Reg. Perk : PDM-333/Epp.2/04/2016 berbunyi sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa mereka terdakwa 1. INDRIANI WONGSO HARTONO, SE dan terdakwa 2. INDRAYATI pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 20 Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2015 bertempat di Kantor PT. KARURA LOGISTICS di By Passs Krian KM 27 No.78 Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya sekitar bulan Januari 2015 TJIO WAN TAT (direktur PT. JASAINDO MANDIRI ABADI) meminta data UJP (uang jalan pengemudi) PT. KARURA LOGISTIC kepada terdakwa 2. INDRAYATI untuk mengetahui standar uang jalan pengemudi karena PT.KARURA LOGISTIC dan PT. JASAINDO MANDIRI ABADI bergerak dalam bidang yang sama yaitu penyewaan jasa angkutan darat, kemudian terdakwa 2. INDRAYATI meminta data tersebut kepada terdakwa 1. INDRIANI WONGSO HARTONO, SE yang

***Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.***



bekerja di PT. KARURA LOGISTIC untuk mengirimkan data UJP PT. KARURA LOGISTIC.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2015 terdakwa 1. INDRIANI WONGSO HARTONO, SE mengirim data internal PT.KARURA LOGISTIC yaitu UJP UPDATE 28 Maret 2015 dan Memo Internal PT.KARURA LOGISTICS No.019/Mi-Drv/UJ-Krr.Log/Sby/I/2015 perihal Pemberlakuan UJP (uang jalan pengemudi) baru, melalui emailnya [indri\\_santata@yahoo.com](mailto:indri_santata@yahoo.com) ke alamat email [Ong.felly@yahoo.co.id](mailto:Ong.felly@yahoo.co.id), dengan nama akun fellyong milik terdakwa 2. INDRAYATI, kemudian terdakwa 2. INDRAYATI meminta tolong kepada saksi LILIK INDRAWATI (teman terdakwa 2. INDRAYATI) untuk meneruskan isi email tersebut ke alamat email [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) milik PT. JASAINDO MANDIRI ABADI;
- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2015 saksi DJIE FREDDY INDRAPRAJA (direktur PT. KARURA LOGISTIC) menerima sms dari nomor 085736218263 yang isi dari sms tersebut memberitahu bahwa ada karyawan PT. KARURA LOGISTIC yang berkhianat kepada perusahaan, lalu orang tersebut memberitahu saksi DJIE FREDDY INDRAPRAJA email PT. JASAINDO MANDIRI ABADI yang dalam hal ini adalah perusahaan saingan PT. KARURA LOGISTIC dengan alamat email [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) dengan password monyetular;
- Bahwa selanjutnya saksi DJIE FREDDY INDRAPRAJA menyuruh saksi HENDRA UNTARA INDRAPRAJA (wakil direktur PT. KARURA LOGISTIC) dan ANDRE SIDHARTA (manajer PT. KARURA LOGISTIC) untuk membuka email dengan alamat [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) dengan password monyetular, dan pada saat email tersebut dibuka, ada nama pengirim email ke [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) yaitu FELLY ONG, dengan riwayat isi email tersebut dikirim oleh email milik terdakwa 1. INDRIANI WONGSO HARTONO, SE., alias ONG FEE CIEN dengan alamat email [indri\\_santata@yahoo.com](mailto:indri_santata@yahoo.com). dan Email tersebut yaitu:
  - Tertanggal 20 Januari 2015 yang berisi Memo Internal PT. KARURA LOGISTICS No.019/Mi-Drv/UJ-Krr.Log/Sby/I/2015 perihal Pemberlakuan UJP (uang jalan pengemudi) baru;

**Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.**



- Tertanggal 31 Maret 2015 yang berisi UJP UPDATE 28 MARET 2015 yang berisi:
    - LIST PENGIRIMAN WINGBOX HARGA BBM Rp.6.400;
    - UJP UPDATE 28 Maret 2015;
    - UANG JALAN PENGEMUDI-SUMATERA TYPE UNIT-TRONTON WINGBOX;
  - Bahwa seluruh isi email tersebut dikirimkan oleh terdakwa 1. INDRIANI WONGSO HARTONO, SE., alias ONG FEE CIEN ke terdakwa 2. INDRAYATI alias ONG FEE LIE, lalu oleh terdakwa 2. INDRAYATI alias ONG FEE LIE isi email tersebut diteruskan ke email milik PT. JASAINDO MANDIRI ABADI d.a. [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com);
  - Bahwa sejak saksi DJIE FREDDY INDRAPRAJA (direktur PT. KARURA LOGISTIC) mengetahui kalau email internal perusahaan (UJP) tersebut dibocorkan oleh para terdakwa sehingga diketahui oleh perusahaan lain, dan sebanyak 5 (lima) orang sopir truk tronton pindah ke PT. JASAINDO MANDIRI ABADI milik TJIO WAN TAT karena uang jalan lebih tinggi, dan truk tronton tidak bisa jalan karena tidak ada sopir, selanjutnya saksi DJIE FREDDY INDRAPRAJA merasa dirugikan atas tindakan para terdakwa tersebut dan melapor ke SPKT Polda Jatim guna proses hukum lebih lanjut;
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 322 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau;**

**Kedua:**

Bahwa mereka terdakwa 1. INDRIANI WONGSO HARTONO, SE dan terdakwa 2. INDRAYATI pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tanggal 20 Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2015 bertempat di Kantor PT. KARURA LOGISTICS di By Passs Krian KM 27 No.78 Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menyiarkan hal ichwal istimewa

***Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.***



tentang sesuatu perusahaan perniagaan, kerajinan atau pertanian, di mana tempat ia bekerja atau tempat ia dahulu bekerja, sedang ia diwajibkan merahasiakan hal ichwal itu, dimana tempat ia bekerja atau tempat ia dahulu bekerja, sedang ia diwajibkan merahasiakan hal ichwal itu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya sekitar bulan Januari 2015 TJIO WAN TAT (direktur PT. JASAINDO MANDIRI ABADI) meminta data UJP (uang jalan pengemudi) PT. KARURA LOGISTIC kepada terdakwa 2. INDRAYATI untuk mengetahui standar uang jalan pengemudi karena PT. KARURA LOGISTIC dan PT. JASAINDO MANDIRI ABADI bergerak dalam bidang yang sama yaitu penyewaan jasa angkutan darat, kemudian terdakwa 2. INDRAYATI meminta data tersebut kepada terdakwa 1. INDRIANI WONGSO HARTONO, SE yang bekerja di PT. KARURA LOGISTIC untuk mengirimkan data UJP PT. KARURA LOGISTIC;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2015 terdakwa 1. INDRIANI WONGSO HARTONO, SE mengirim data internal PT. KARURA LOGISTIC yaitu UJP UPDATE 28 Maret 2015 dan Memo Internal PT.KARURA LOGISTICS no.019/Mi-Drv/UJ-Krr.Log/Sby/I/2015 perihal Pemberlakuan UJP (uang jalan pengemudi) baru, melalui emailnya [indri\\_santata@yahoo.com](mailto:indri_santata@yahoo.com) ke alamat email [Ong.felly@yahoo.co.id](mailto:Ong.felly@yahoo.co.id), dengan nama akun fellyong milik terdakwa 2. INDRAYATI, kemudian terdakwa 2. INDRAYATI meminta tolong kepada saksi LILIK INDRAWATI (teman terdakwa 2. INDRAYATI) untuk meneruskan isi email tersebut ke alamat email [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) milik PT.JASAINDO MANDIRI ABADI;
- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2015 saksi DJIE FREDDY INDRAPRAJA (direktur PT. KARURA LOGISTIC) menerima sms dari nomor 085736218263 yang isi dari sms tersebut memberitahu bahwa ada karyawan PT. KARURA LOGISTIC yang berkhianat kepada perusahaan, lalu orang tersebut memberitahu saksi DJIE FREDDY INDRAPRAJA email PT. JASAINDO MANDIRI ABADI yang dalam hal ini adalah perusahaan saingan PT. KARURA LOGISTIC dengan alamat email [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) dengan password monyetular;

***Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.***





- Bahwa selanjutnya saksi DJIE FREDDY INDRAPRAJA menyuruh saksi HENDRA UNTARA INDRAPRAJA (wakil direktur PT. KARURA LOGISTIC) dan ANDRE SIDHARTA (manajer PT. KARURA LOGISTIC) untuk membuka email dengan alamat [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) dengan password monyetular, dan pada saat email tersebut dibuka, ada nama pengirim email ke [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) yaitu FELLY ONG, dengan riwayat isi email tersebut dikirim oleh email milik terdakwa 1. INDRIANI WONGSO HARTONO, SE., alias ONG FEE CIEN dengan alamat email [indri\\_santata@yahoo.com](mailto:indri_santata@yahoo.com). dan Email tersebut yaitu:
  - Tertanggal 20 Januari 2015 yang berisi Memo Internal PT. KARURA LOGISTICS no.019/Mi-Drv/UJ-Krr.Log/Sby/I/2015 perihal Pemberlakuan UJP (uang jalan pengemudi) baru;
  - Tertanggal 31 Maret 2015 yang berisi UJP UPDATE 28 MARET 2015 yang berisi:
    - LIST PENGIRIMAN WINGBOX HARGA BBM Rp.6.400;
    - UJP UPDATE 28 Maret 2015;
    - UANG JALAN PENGEMUDI-SUMATERA TYPE UNIT-TRONTON WINGBOX;
- Bahwa seluruh isi email tersebut dikirimkan oleh terdakwa 1. INDRIANI WONGSO HARTONO, SE., alias ONG FEE CIEN ke terdakwa 2. INDRAYATI alias ONG FEE LIE, lalu oleh terdakwa 2. INDRAYATI alias ONG FEE LIE isi email tersebut diteruskan ke email milik PT. JASAINDO MANDIRI ABADI d.a. [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com);
- Bahwa sejak saksi DJIE FREDDY INDRAPRAJA (direktur PT. KARURA LOGISTIC) mengetahui kalau email internal perusahaan (UJP) tersebut dibocorkan oleh para terdakwa sehingga diketahui oleh perusahaan lain, dan sebanyak 5 (lima) orang sopir truk tronton pindah ke PT. JASAINDO MANDIRI ABADI milik TJIO WAN TAT karena uang jalan lebih tinggi, dan truk tronton tidak bisa jalan karena tidak ada sopir, selanjutnya saksi DJIE FREDDY INDRAPRAJA merasa dirugikan atas tindakan para terdakwa tersebut dan melapor ke SPKT Polda Jatim guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

***Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.***



Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 27 September 2016 No. Reg. Perk. PDM-333/Epp.2/04/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa INDRIANI WONGSO HARTONO, SE. dan terdakwa INDRAYATI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menyiarkan hal ichwal istimewa tentang sesuatu perusahaan perniagaan, kerajinan atau pertanian, di mana tempat ia bekerja atau tempat ia dahulu bekerja, sedang ia diwajibkan merahasiakan hal ichwal itu, dimana tempat ia bekerja atau tempat ia dahulu bekerja, sedang ia diwajibkan merahasiakan hal ichwal itu sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 323 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRIANI WONGSO HARTONO, SE. dan terdakwa INDRAYATI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel print out email dengan alamat email [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) dari pengirim dengan nama akun FELLY ONG, dengan riwayat email [indri\\_santata@yahoo.com](mailto:indri_santata@yahoo.com) tertanggal 20 Januari 2015 yang berisi Memo Internal PT.KARURA LOGISTICS no.019/Mi-Drv/UJ-Krr.Log/Sby/l/2015 perihal Pemberlakuan UJP (uang jalan pengemudi) baru dan 1 (satu) bendel print out email dengan alamat email [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) dari pengirim dengan nama akun FELLY ONG, dengan riwayat email [indri\\_santata@yahoo.com](mailto:indri_santata@yahoo.com) tertanggal 31 Maret 2015 yang berisi UJP UPDATE 28 MARET 2015 yang berisi : LIST PENGIRIMAN WINGBOX HARGA BBM Rp.6.400, UJP UPDATE 28 Maret 2015, UANG JALAN PENGEMUDI-SUMATERA TYPE UNIT-TRONTON WINGBOX tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 November 2016 Nomor 1298/Pid.B/2016/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

***Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.***



1. Menyatakan terdakwa INDRIANI WONGSO HARTONO,SE dan terdakwa INDRAYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUKA RAHASIA SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa INDRIANI WONGSO HARTONO,SE dan terdakwa INDRAYATI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 ( tujuh ) bulan dengan ketentuan pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim para terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 ( satu ) tahun habis;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel print out email dengan alamat email jasaindo\_jakarta@yahoo.com dari pengirim dengan nama akun FELLY ONG, dengan riwayat email [indri\\_santata@yahoo.com](mailto:indri_santata@yahoo.com) tertanggal 20 Januari 2015 yang berisi Memo Internal PT.KARURA LOGISTICS no.019/Mi-Drv/UJ-Krr.Log/Sby/I/2015 perihal Pemberlakuan UJP (uang jalan pengemudi) baru dan 1 (satu) bendel print out email dengan alamat email jasaindo\_jakarta@yahoo.com dari pengirim dengan nama akun FELLY ONG, dengan riwayat email [indri\\_santata@yahoo.com](mailto:indri_santata@yahoo.com) tertanggal 31 Maret 2015 yang berisi UJP UPDATE 28 MARET 2015 yang berisi : LIST PENGIRIMAN WINGBOX HARGA BBM Rp.6.400, UJP UPDATE 28 Maret 2015, UANG JALAN PENGEMUDI-SUMATERA TYPE UNIT-TRONTON WINGBOX tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 November 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2017;
2. Memori banding tertanggal 17 November 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2017;

***Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.***





3. Kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 Maret 2017;
4. Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal tertanggal 28 Februari 2017 dan 2 Maret 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa ringannya pidana tersebut sangat menciderai rasa keadilan yang ada dan berkembang di masyarakat.
2. Bahwa ringannya pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya yaitu terdakwa Indriani Wongso Hartono, SE dan terdakwa Indrayati.
3. Bahwa ringannya pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan akibat yang dapat ditimbulkan terhadap saksi korban Djie Freddy Indrapraja yang telah kehilangan sopir sopirnya karena UJB yang dibocorkan oleh para terdakwa dan kerugian materiil yang sangat besar.
4. Bahwa ringannya pidana yang telah dijatuhkan tersebut dapat mendorong terdakwa untuk mengulangi perbuatannya (tindak pidana) tersebut.
5. Bahwa ringannya pidana tersebut dapat mendorong munculnya pelaku pelaku lain untuk melakukan perbuatan sejenis seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.
6. Bahwa apabila perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dihukum dengan hukuman yang terlampau ringan maka akan menjadikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

***Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.***



Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan mengenai penjatuhan pidana yang dikemukakan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tersebut hanyalah **alasan yang dicari-cari saja**, oleh karena penjatuhan pidana dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada Para Terbanding/Para Terdakwa di dalam pemeriksaan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Surabaya) adalah telah dipertimbangkan **secara tepat** dan **benar menurut hukum** oleh Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
2. Bahwa Para Terbanding/Para Terdakwa **sangat sependapat** dan menerima penjatuhan pidana atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1298/Pid.B/2016/ tanggal 1 November 2016 tersebut, berikut dengan segala pertimbangan hukumnya, karenanya senyatanya Putusan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut **sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak keliru/salah dalam menjatuhkan pidana/hukuman**;
3. Bahwa sehingga sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Tinggi Surabaya MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1298/Pid.B/2016/ tanggal 1 November 2016;
4. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Negeri Surabaya) telah sangat tepat dalam menerapkan hukum terhadap pemeriksaan perkara ini, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusannya saling bersesuaian satu sama lain dan telah mencerminkan rasa keadilan;
5. Bahwa oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada alasan hukum bagi Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Putusan *aquo*, sehingga patut kiranya Permohonan Banding berikut Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak dan memutuskan MENGUATKAN kembali penjatuhan pidana sebagaimana telah diputuskan oleh Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

***Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.***



Negeri Surabaya tanggal 1 November 2017 Nomor 1298/Pid.B/2016/PN Sby, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dengan amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa membuka rahasia tersebut dapat membuat Para Sopir antara satu Perusahaan dengan perusahaan lain saling merasa curiga dan juga Sopir yang merasa uang jalannya kecil dapat melakukan mogok atau demi untuk kenaikan upah sopir yang membuat perusahaan tersebut mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 November 2016 Nomor 1298/Pid.B/2016/PN Sby, haruslah dirubah sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

***Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.***



Mengingat, Pasal 323 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 November 2016 Nomor 1298/Pid.B/2016/PN Sby, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRIANI WONGSO HARTONO,SE dan terdakwa INDRAYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUKA RAHASIA SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel print out email dengan alamat email [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) dari pengirim dengan nama akun FELLY ONG, dengan riwayat email [indri\\_santata@yahoo.com](mailto:indri_santata@yahoo.com) tertanggal 20 Januari 2015 yang berisi Memo Internal PT.KARURA LOGISTICS no.019/Mi-Drv/UJ-Krr.Log/Sby/l/2015 perihal Pemberlakuan UJP (uang jalan pengemudi) baru dan 1 (satu) bendel print out email dengan alamat email [jasaindo\\_jakarta@yahoo.com](mailto:jasaindo_jakarta@yahoo.com) dari pengirim dengan nama akun FELLY ONG, dengan riwayat email [indri\\_santata@yahoo.com](mailto:indri_santata@yahoo.com) tertanggal 31 Maret 2015 yang berisi UJP UPDATE 28 MARET 2015 yang berisi : LIST PENGIRIMAN WINGBOX HARGA BBM Rp.6.400, UJP UPDATE 28 Maret 2015, UANG JALAN PENGEMUDI-SUMATERA TYPE UNIT-TRONTON WINGBOX tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2017** oleh kami dan **H. M. Tarid Palimari, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Suryanto, S.H.,M.Hum.** dan **Asli Ginting, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Laode Siramu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**H. Suryanto, S.H.,M.Hum.**

**H. M. Tarid Palimari, S.H.,M.H.**

ttd

**Asli Ginting, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Laode Siramu, S.H.**

**Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.**





Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.  
Nip. 19610426 198402 1 001.

**Halaman 14 dari 13 halaman putusan Nomor 198/PID/2017/PT SBY.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)